

**PENETAPAN-PEROLEHAN**

**2019**

**Kpt 91/PL.01.9-Kpt/1810/KPU-Kab/VII/2019,11 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 91/PL.01.9-Kpt/1810/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**

- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, KPU Kab. Pringsewu telah menetapkan Keputusan KPU Kab. Pringsewu No. 70/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Pringsewu Tahun 2019; bahwa dalam tenggang waktu yang ditetapkan Keputusan KPU Kab. Pringsewu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Pringsewu Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU No.5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi , dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 5 Tahun 2019; Kep KPU No. 70/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2019
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Menetapkan Perhitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pringsewu Tahun 2019.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019.
- Lamp : 6 hlm